



155



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KABUPATEN SIAK**

DENGAN

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA UNTUK ANAK SIAK (BeTUNAS)
DARI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ASAL KABUPATEN SIAK
DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NOMOR : 400/SETDA/KESRA/2023/02

NOMOR : 001/PKS-DIR/BTP/IX/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Siak Sri Indrapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARFAN USMAN** : Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. M. NUR A. NASUTION** : Direktur Politeknik Pariwisata Batam, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Tiban Lama Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

nama mahasiswa/i -> hal 14

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		+

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 11/HK/MoU/2021 dan Nomor : 010/MoU/BTP/V/2021;
- b. Bahwa **PIHAK KESATU** memiliki program strategis untuk mencerdaskan masyarakat dan memberikan Beasiswa untuk Anak Siak (BeTUNAS) untuk mendapatkan Pendidikan sampai jenjang Pendidikan Tinggi, Diploma III dan atau Diploma IV dan atau Strata Satu (S-1) untuk Keluarga Tidak Mampu basis data Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan biaya Pendidikan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bersedia mendukung **PIHAK KESATU**;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan dan bertanggungjawab;
- e. **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa tidak mampu asal Kabupaten Siak;
- f. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- g. Mahasiswa adalah putra putri Kabupaten Siak orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi;
- h. Biaya Pendidikan atau Beasiswa adalah seluruh biaya penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi yang diperuntukan kepada mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak di Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Siak khususnya bagi keluarga tidak mampu;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- b. Menjadikan Politeknik Pariwisata Batam (*Batam Tourism Polytechnic*) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Siak dalam Pelaksanaan Pendidikan Tinggi bagi Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak dari Program Keluarga Harapan untuk angkatan Tahun Akademik 2023/2024.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Putra Putri Kabupaten Siak penerima Beasiswa Untuk Anak Siak dari Program Keluarga Harapan;
 - b. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi dan mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan sumberdaya di Kabupaten Siak.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Bantuan Biaya bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa untuk Anak Siak (BeTUNAS) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak yang telah lulus masuk di Politeknik Pariwisata Batam;
- 2) **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pendidikan Program Sarjana Diploma IV/ Strata Satu (S-1) bagi 40 (Empat Puluh) orang Mahasiswa asal Kabupaten Siak;
- 3) Nama-nama para mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disajikan sebagai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data;
- b. Proses pembelajaran dan atau Pendidikan Tinggi;
- c. Pembiayaan biaya Pendidikan;
- d. Kegiatan belajar, pembinaan dan Pengembangan mahasiswa; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi mahasiswa penerima bantuan biaya Pendidikan/Beasiswa.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) **PIHAK KESATU** memberi bantuan biaya Pendidikan Beasiswa Untuk Anak Siak (BeTUNAS) bagi masyarakat tidak mampu basis data Keluarga Harapan.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan Program Sarjana Diploma IV/ Strata Satu (S-1) Mahasiswa asal Kabupaten Siak.
- 3) Proses penyelenggaraan Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prinsip Pendidikan dan pengajaran serta kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan pendidikan program Diploma Empat (D-IV) dalam waktu 4 (Empat) Tahun atau 8 (Delapan) semester dimulai pada Tahun Akademik 2023/2024 sampai dengan Tahun 2027/2028.
- 2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir; dan atau
 - b. dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- 4) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. membayar pembiayaan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. melaksanakan pengantaran serta serah terima mahasiswa penerima beasiswa program keluarga harapan ke **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan kegiatan pendampingan kepada mahasiswa penerima beasiswa; dan
 - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan beasiswa.
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. melakukan sosialisasi berkenaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan tinggi untuk mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan prinsip pendidikan an pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar serta pengembangan kepada mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil akademik yang kurang memuaskan;
 - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**; dan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- f. apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan pekerjaan/perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. mendapat informasi dan pelaksanaan proses Penerimaan Mahasiswa Baru masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapat laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai hasil akademik/studi para mahasiswa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir;
- d. mendapat informasi dan atau laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** terkait perkembangan akademik maupun non akademik dari Mahasiswa;
- e. mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang Mahasiswa yang bermasalah baik akademik maupun non akademik dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada **PIHAK KEDUA** bilamana lalai atau tidak memenuhi kewajiban; dan
- g. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan Sosialisasi berkenaan dengan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di Kabupaten Siak;
- b. Melakukan Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi PMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menetapkan Biaya Perkuliahan dan Biaya Pendukung Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- e. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada **PIHAK KESATU** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk keperluan tindakan selanjutnya.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		+

Pasal 8
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Nilai Perjanjian Kerja Sama untuk Biaya Pendidikan (beasiswa) dan Pendukung Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan program Diploma Tiga (D-III) dan atau Diploma Empat (D-IV) sebanyak 52 (lima puluh dua) Orang, dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut sudah termasuk pajak, bea materai dan biaya lainnya.
- 3) Pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, melalui Sekretariat Daerah Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
- 4) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Biaya Pendidikan dan pendukung Biaya Pendidikan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan Invoice, laporan indeks Prestasi (IP/IPK) dan dokumen kelengkapan pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan pendidikan dan menyampaikan laporan pengelolaan pembiayaan kepada **PIHAK KESATU**.
- 6) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari mahasiswa penerima beasiswa tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
- 7) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK KESATU**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**.
- 8) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dibayarkan sesuai nilai Perjanjian Kerja Sama.
- 9) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan Pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa, maka jumlah pembayaran biaya penyelenggaraan akan disesuaikan kembali oleh **PARA PIHAK**.
- 10) Pembayaran keseluruhan beasiswa bagi mahasiswa penerima Beasiswa **PIHAK KESATU** akan dihentikan apabila mahasiswa:
 - a. memperoleh IPK di bawah dari nilai 2,75 selama dua semester secara berturut-turut;
 - b. selesai studi;
 - c. drop out;
 - d. mengalami sakit kronis atau meninggal dunia;
 - e. mendapat beasiswa lain;
 - f. pindah sekolah, atau mengundurkan diri;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- g. tidak memenuhi persyaratan akademis;
- h. hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 Nomor Rekening : 899.0000.117
 Atas Nama : Politeknik Pariwisata Batam
 Alamat Bank : Komplek Ruko Vivo Square Blok A No. 1-2
 Tiban – Batam
 NPWP : 31.820.603.4-215.000

Pasal 9

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- 1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang digolongkan Keadaan Memaksa/ *Force majeure* antara lain sebagai berikut, adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, adanya bencana non alam, antara lain wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, dan atau adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, setelah keadaan kahar/ *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- 5) Kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dalam waktu maksimal 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
- 3) Apabila hingga waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) di atas **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Siak.

Pasal 12

ADDENDUM/AMANDEMEN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili dengan alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**
Alamat : Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Telepon/Faksimili : (0764) 20244, 20200
E-mail : kesra.siak08@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK KEDUA : **POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
Alamat : Jl. Gajah Mada, Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29425
Telepon/Faksimili : +62 778 3540889
E-mail : info@btp.ac.id

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



M.NUR A. NASUTION

PIHAK KESATU

ARFAN USMAN

Lampiran I : Daftar Nama Mahasiswa Penerima
Beasiswa Untuk Anak Siak
(Betunas) Dari Program Keluarga
Harapan Asal Kabupaten Siak

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS / PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
1	Amelia Ramadona	P	2023010039	Mempura	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
2	Arisda Mei Br Aritonang	P	2023010038	Kandis	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
3	Damaria. S	P	2023010037	Sungai Apit	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
4	Dea Bayyinah Ningsih	P	2023010036	Dayun	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
5	Devita Anggriani	P	2023010022	Mempura	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
6	Heri Purwanto	L	2023010035	Bunga Raya	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
7	Imelda Zaryanti	P	2023010034	Tualang	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS / PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
8	Istania	P	2023010031	Sungai Apit	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
9	Janu Sumarno	L	2023010032	Bunga Raya	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
10	Jesika Klaudia Sandora	P	2023010030	Minas	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
11	Mellysa	P	2023010029	Koto Gasib	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
12	Muhammad Dwi Firdaus	L	2023010033	Siak	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
13	Romadoni	L	2023010028	Pusako	D-4 Room Division Management
14	Romi Rafael	L	2023010027	Tualang	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
15	Selly Romauli Br. Hasugian	P	2023010026	Tualang	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
26	Selpi Br Panjaitan	P	2023010025	Kandis	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
17	Siti Zubaidah	P	2023010024	Dayun	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS / PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
18	Wanda Resti Devi	P	2023010023	Sungai Apit	D-4 Room Division Management Batam Tourism Polytechnic
19	Apriani Dewi	P	2023020026	Bunga Raya	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
20	Diva Agestri	P	2023020034	Minas	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
21	Dona Alia	P	2023020033	Koto Gasib	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
22	Jafari Hidayat	L	2023020028	Siak	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
23	Mayang Cinta Envaria	P	2023020029	Pusako	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
24	Monalisa Lubis	P	2023020030	Tualang	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
25	Nur Aisah	P	2023020031	Tualang	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
26	Nur Anisya	P	2023020035	Kandis	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
27	Pebriani Khusnul Hayati	P	2023020036	Dayun	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS / PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
28	Purnama Dewi	P	2023020037	Sabak Auh	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
29	Putri Novarina	P	2023020038	Sungai Apit	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
30	Rani Afriani	P	2023020039	Sungai Apit	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
31	Rifki Immanuel Samosir	L	2023020042	Koto Gasib	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
32	Riki	L	2023020044	Tualang	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
33	Ringga Adriyan	L	2023020040	Koto Gasib	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
34	Riska Ananda	P	2023020043	Sungai Apit	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
35	Welly Novia	P	2023020032	Mempura	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic
36	Yesika Agustina	P	2023020041	Sungai Apit	D-4 Food and Beverage Management Batam Tourism Polytechnic

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS / PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
37	Chily Robillah P	P	2023030102	Tualang	D-4 Culinary Managemen Batam
38	Galih Alhoriq Permana Harahap	L	2023030103	Tualang	D-4 Culinary Management Batam Tourism Polytechnic
39	Isaura Juli Syafera	P	2023030104	Siak	D-4 Culinary Management Batam Tourism Polytechnic
40	Nur Avrila	P	2023030105	Kandis	D-4 Culinary Management Batam Tourism Polytechnic

PIHAK KEDUA



M. NUR A. NASUTION

PIHAK KESATU

ARFAN USMAN

Lampiran II : Rincian Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KULINER
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I			Rp 28.000.000
	1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 500.000	
	2	Sumbangan Pembangunan	Rp 5.000.000	
	3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 15.000.000	
	4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
	5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II			Rp 17.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 15.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III			Rp 56.855.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 7.500.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Visa	Rp 3.000.000	
	4	Pasport	Rp 355.000	
	5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 18.000.000	
	7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp 20.000.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV			Rp 17.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp15.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp1.000.000	

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

V	BIAYA SEMESTER V		Rp 17.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 15.000.000
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000
VI	BIAYA SEMESTER VI		Rp 17.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 15.000.000
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000
VII	BIAYA SEMESTER VII		Rp 15.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 15.000.000
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000
VIII	BIAYA SEMESTER VIII		Rp 61.855.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 7.500.000
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000
	3	Visa	Rp 3.000.000
	4	Pasport	Rp 355.000
	5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 18.000.000
	7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp 20.000.000
	8	Yudisium Sidang	Rp 1.000.000
	9	Wisuda	Rp 4.000.000
TOTAL KESELURUHAN (4 MAHASISWA)			Rp 918.840.000

PIHAK KEDUA



M. NUR A. NASUTION

PIHAK KESATU

ARFAN USMAN

Lampiran III : Rincian Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak

**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	KETERANGAN	BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I		Rp 25.000.000
1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 500.000	
2	Sumbangan Pembangunan	Rp 5.000.000	
3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp12.000.000	
4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II		Rp 14.000.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp12.000.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III		Rp 55.355.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 6.000.000	
2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
3	Visa	Rp 3.000.000	
4	Pasport	Rp 355.000	
5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp18.000.000	
7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp20.000.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV		Rp 14.000.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp12.000.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp1.000.000	
3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp1.000.000	

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

V	BIAYA SEMESTER V		Rp 14.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000
VI	BIAYA SEMESTER VI		Rp 14.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000
VII	BIAYA SEMESTER VII		Rp 15.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000
VIII	BIAYA SEMESTER VIII		Rp 60.355.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 6.000.000
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000
	3	Visa	Rp 3.000.000
	4	Pasport	Rp 355.000
	5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 18.000.000
	7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp 20.000.000
	8	Yudisium Sidang	Rp 1.000.000
	9	Wisuda	Rp 4.000.000
TOTAL KESELURUHAN (18 MAHASISWA)			Rp 3.810.780.000

PIHAK KEDUA



M. NUR A. NASUTION

PIHAK KESATU

ARFAN USMAN

Lampiran IV : Rincian Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak

**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	KETERANGAN	BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I		Rp 24.400.000
1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 500.000	
2	Sumbangan Pembangunan	Rp 5.000.000	
3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II		Rp 13.400.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III		Rp 55.055.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 5.700.000	
2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
3	Visa	Rp 3.000.000	
4	Pasport	Rp 355.000	
5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 18.000.000	
7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp 20.000.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV		Rp 13.400.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

V	BIAYA SEMESTER V			Rp 13.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VI	BIAYA SEMESTER VI			Rp 13.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VII	BIAYA SEMESTER VII			Rp 15.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VIII	BIAYA SEMESTER VIII			Rp 60.055.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 5.700.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Visa	Rp 3.000.000	
	4	Pasport	Rp 355.000	
	5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 18.000.000	
	7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp 20.000.000	
	8	Yudisium Sidang	Rp 1.000.000	
	9	Wisuda	Rp 4.000.000	
TOTAL KESELURUHAN (18 MAHASISWA)				Rp 3.745.980.000

PIHAK KEDUA



M. NUR A. NASUTION

PIHAK KESATU

ARFAN USMAN